

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 002 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN BESARNYA TARIF KEGIATAN KKN DAN KKN-PPL BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2011


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Ketua LPM Universitas Negeri Yogyakarta No. 678/H34.32/KU/2010 tanggal 14 Desember 2010
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan KKN dan KKN-PPL Tahun 2011 Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu ditetapkan ketentuan besarnya tarif Kegiatan KKN dan KKN-PPL Tahun 2011;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia ;  
a. Nomor 93 Tahun 1999;  
b. Nomor 16/M Tahun 2009;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001;  
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Ketentuan Besarnya Tarif Kegiatan KKN dan KKN-PPL Tahun 2011 Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 3 Januari 2011



Rektor,  
Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002

- Tembusan Yth,
1. Kepala KPPN Yogyakarta;
  2. Pembantu Rektor I, II dan III
  3. Para Dekan Fakultas
  4. Direktur Program pascasarjana
  5. Para Kepala Biro;
  6. Ketua Lembaga;
  7. Kabag. Keuangan  
Universitas Negeri Yogyakarta

